

ANGGARAN RUMAH TANGGA Indonesia BRaVer Community (INVERNITY)

BAB I

TATA ORGANISASI

PASAL 1

Indonesia BRaVer Community, selanjutnya dalam Anggaran Rumah Tangga ini disebut **INVERNITY**, adalah organisasi otomotif pemilik dan pengguna mobil Honda BR-V bertempat kedudukan yang berpusat di Jakarta dan memiliki cabang, selanjutnya disebut Chapter, di kota-kota di seluruh wilayah Indonesia.

PASAL 2

- (1) **Chapter INVERNITY** dapat dibuka di kota di seluruh wilayah Indonesia.
- (2) **Chapter INVERNITY** di suatu Kota dapat dibuka jika:
 - a) memiliki minimal sepuluh atau lebih anggota atau calon anggota yang berdomisili di sekitar kota tersebut
 - b) mendapatkan persetujuan pengurus Chapter di kota sekitarnya atau $\frac{3}{4}$ jumlah Chapter yang ada
- (3) Pembukaan **Chapter INVERNITY** disahkan oleh Ketua Umum melalui mekanisme Rapat Pengurus Nasional selambat-lambatnya satu bulan sejak diterimanya usulan pembukaan Chapter INVERNITY tersebut

BAB II IDENTITAS

PASAL 3

- (1) INVERNITY memiliki logo yang bermakna sebagai berikut:
 - a) Menggunakan jenis huruf besar memiliki arti bahwa INVERNITY didirikan dengan ekspektasi dan semangat yang besar untuk membentuk sebuah komunitas otomotif yang semakin besar, semakin solid dan memberikan kontribusi yang besar pula kepada masyarakat khususnya dunia otomotif.
 - b) Jenis huruf yang simpel memiliki makna bahwa dalam INVERNITY lahir dari prinsip kesederhanaan, bukan bertujuan untuk kesombongan, tidak membedakan anggota berdasarkan kelas sosial, pekerjaan, usia, jenis kelamin, dan kemampuan dalam dunia otomotif.
 - c) Warna merah dan putih dalam tulisan BRaVer; menunjukkan bahwa INVERNITY berasal dari Indonesia dan setiap Anggota memiliki semangat yang merah membara (pemberani) untuk menjadi pribadi yang berguna bagi masyarakat dan diimplementasikan dengan bersikap dan bertindak positif demi sebuah tujuan yang baik dan suci.



PASAL 4

Anggota INVERNITY wajib memasang sticker berupa logo nasional dengan ukuran proporsional panjang : lebar (2 : 1) di kaca belakang bagian kanan bawah mobil Honda BR-V.

PASAL 5

- (1) Setiap Anggota wajib memiliki Kartu Anggota & Seragam Nasional
- (2) Kartu Anggota memuat informasi mengenai nama lengkap anggota, Nomor Anggota, dan Nomor Polisi mobil Honda BR-V yang digunakan untuk mendaftarkan diri sebagai anggota
- (3) Ketentuan tentang Kartu Anggota dan Seragam Nasional diatur oleh Pengurus Nasional

PASAL 6

Setiap Chapter memiliki logo sendiri yang terdiri dari logo nasional sebagai unsur utama dan penciri chapter setempat sebagai unsur tambahan.

PASAL 7

Ukuran dan tata cara pemasangan logo chapter ditentukan oleh pengurus chapter masing-masing.

BAB IV SUSUNAN PENGURUS

PASAL 8

- (1) Pengurus Nasional sedikitnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan Ketua Bidang yang diperlukan sesuai program kerja Pengurus Nasional
- (2) Dewan Penasihat Nasional terdiri dari tiga orang yang dipilih dan disetujui oleh minimal $\frac{3}{4}$ Chapter yang ada
- (3) Pengurus Chapter sedikitnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Bidang yang diperlukan sesuai program kerja Pengurus Chapter setempat
- (4) Dewan Penasihat Chapter terdiri dari minimal satu orang yang ditunjuk Ketua Chapter dan disetujui oleh Pengurus Chapter

PASAL 9

- (1) Ketua Umum diangkat dan atau diberhentikan oleh Anggota melalui Musyarawah Nasional atau Musyarawah Nasional Luar Biasa
- (2) Pengurus Nasional diangkat oleh Ketua Umum
- (3) Pengurus Nasional dapat diberhentikan oleh Ketua Umum melalui Rapat Pengurus Nasional
- (4) Pengurus Chapter dipilih oleh Anggota Chapter setempat dan disahkan oleh Ketua Umum

- (5) Dewan Penasihat Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum melalui Rapat Pengurus Nasional
- (6) Dewan Penasihat Chapter diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Chapter melalui musyawarah bersama anggota chapter setempat.

PASAL 10

- (1) Masa jabatan Pengurus Nasional, Dewan Penasihat Nasional, Pengurus Chapter, dan Dewan Penasehat Chapter berakhir apabila:
 - a) Meninggal dunia, atau
 - b) Mengundurkan diri dari jabatannya, atau
 - c) Mengundurkan diri dari keanggotaan INVERNITY, atau
 - d) Dicabut mandatnya karena pelanggaran terhadap AD/ART INVERNITY
- (2) Pengurus Nasional, Dewan Penasihat Nasional, Pengurus Chapter, dan Dewan Penasehat Chapter dapat mengundurkan diri dengan prosedur sebagai berikut:
 - a) Membuat dan menyerahkan pernyataan tertulis tentang pengunduran dirinya kepada Ketua Umum, secara cetak atau elektronik,
 - b) Menyerahkan seluruh aset INVERNITY kepada Ketua Umum,
 - c) Mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum,
 - d) Jika dalam waktu satu bulan sejak diserahkannya surat pernyataan pengunduran diri Ketua Umum belum memberikan persetujuan, pengunduran diri tersebut dinyatakan disetujui,
 - e) Ketua Umum bertanggung-jawab atas aset (jika ada) yang belum diserahkan pengurus yang mengundurkan diri.
 - f) Ketua Umum bertanggungjawab mengangkat anggota untuk menduduki jabatan pengurus yang mengundurkan diri.
 - g) Dalam hal Ketua Umum mengundurkan diri, surat pernyataan tertulis dan seluruh aset INVERNITY harus diserahkan kepada Sekretaris Umum.
 - h) Pengunduran diri Ketua Umum harus mendapatkan persetujuan Sekretaris Umum
 - i) Jika dalam waktu satu bulan sejak diterimanya surat pengunduran diri Ketua Umum belum mendapatkan persetujuan Sekretaris Umum, pengunduran diri Ketua Umum dianggap disetujui.
 - j) Selanjutnya, Sekretaris Umum melanjutkan tanggung jawab Ketua Umum hingga berakhirnya masa jabatan kepengurusan atau hingga terpilihnya Ketua Umum baru melalui Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa
 - k) Jika Ketua Umum dan jajarannya mengundurkan diri secara bersama-sama, roda organisasi dijalankan oleh konsorsium sedikitnya $\frac{3}{4}$ Chapter hingga terselenggaranya Munas atau Munaslub

BAB V KEANGGOTAAN

PASAL 11

- (1) Persyaratan menjadi Anggota Biasa INVERNITY:
 - a. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang memiliki Kartu Ijin Tinggal Sementara (KITAS)
 - b. Memiliki dan atau menggunakan Honda BR-V
 - c. Memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM – A)
- (2) Keanggotaan seorang Anggota dapat berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia, atau
 - b. Mengundurkan diri dari keanggotaan INVERNITY, atau

c. Dicabut keanggotaannya karena pelanggaran terhadap AD/ART

PASAL 12

- (1) Pengurus Nasional maupun Pengurus Chapter dapat melakukan tindakan disiplin kepada anggota yang:
 - a) tidak mematuhi ketentuan yang berlaku di INVERNITY
 - b) melakukan tindakan yang berpotensi mencederai nama baik INVERNITY
 - c) dihukum sedikitnya lima tahun penjara oleh pengadilan
- (2) Tindakan disiplin dimulai dengan Surat Peringatan Pertama. Surat Peringatan Kedua dan Surat Peringatan Ketiga diberikan jika dalam waktu dua bulan yang bersangkutan tidak menunjukkan itikad untuk melakukan perbaikan
- (3) Surat Peringatan dapat diterbitkan oleh Ketua Umum atau Ketua Chapter
- (4) Jika setelah dua bulan setelah Surat Peringatan Ketiga yang bersangkutan tidak menunjukkan itikad perbaikan, Ketua Chapter dapat mengusulkan pencabutan keanggotaan kepada Ketua Umum.
- (5) Ketua Umum melalui rapat Pengurus Nasional berhak mencabut keanggotaan dua bulan setelah diabaikannya Surat Peringatan Ketiga

PASAL 13

Prosedur pengunduran diri anggota dilakukan sebagai berikut:

- a) Menyerahkan surat pengunduran diri secara cetak atau elektronik kepada pengurus Chapter setempat
- b) Ketua Chapter menyampaikan Surat Pengunduran Diri tersebut kepada Ketua Umum
- c) Ketua Umum menerbitkan Surat Keputusan pemberhentian keanggotaan
- d) Proses sebagaimana dimaksud poin b) dan c) harus selesai dalam waktu kurang dari dua bulan.
- e) Jika dalam waktu dua bulan sejak diserahkannya Surat Pengunduran Diri belum diterbitkan Surat Pemberhentian Keanggotaan, maka pengunduran diri tersebut dinyatakan diterima.
- f) Nomor Anggota yang mengundurkan diri tidak dapat digunakan oleh anggota lain.

BAB VI ASET INVERNITY

PASAL 14

INVERNITY dapat memiliki aset berupa uang maupun bentuk lain yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan INVERNITY dan atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia

PASAL 15

Aset INVERNITY dapat diperoleh melalui:

- a) Iuran Anggota
- b) Produksi dan penjualan atribut dan merchandizes
- c) Sponsor
- d) Donasi dan bantuan tidak mengikat
- e) Usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia

PASAL 16

- (1) Pengurus Nasional bertanggung jawab atas aset INVERNITY di tingkat nasional
- (2) Pengurus Chapter bertanggung jawab atas aset INVERNITY di tingkat Chapter

PASAL 17

Aset INVERNITY dapat digunakan untuk:

- a) Sosialisasi dan Promosi INVERNITY
- b) Dana awal kegiatan
- c) Biaya perjalanan Pengurus Nasional dengan atau tanpa undangan Pengurus Chapter untuk keperluan INVERNITY
- d) Pengeluaran yang diperlukan untuk berjalannya organisasi INVERNITY

BAB VII PENUTUP

PASAL 18

- (1) Anggaran Rumah Tangga adalah bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar INVERNITY
- (2) Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan melalui forum Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa

PASAL 19

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam ART akan diatur kemudian dalam Peraturan INVERNITY yang disusun melalui Rapat Pengurus Nasional dan disetujui oleh sedikitnya $\frac{3}{4}$ Chapter
- (2) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Semarang
Tanggal 22 September 2018

Ketua Pimpinan Sidang

Wakil Ketua Pimp. Sidang

Sekretaris Pimp. Sidang

Agus D. Priyanto

Arry Darmawan

Sri Susanty Dewi